

## **Analisis Efektivitas, Kontribusi Pajak Dan Retribusi Daerah Terhadap Pendapatan Asli Daerah (PAD) Serta Tingkat Kemandirian Daerah Kota Pariaman**

**Randy Primahadi, Rahmat Kurniawan \***

Faculty of Economics, University of Andalas, Padang, Indonesia

\*Correspondence email: [2iwan.rahmat13@gmail.com](mailto:2iwan.rahmat13@gmail.com)

**Abstrak.** Penelitian ini bertujuan untuk meneliti efektifitas, kontribusi, retribusi daerah terhadap pendapatan asli daerah (PAD) serta tingkat kemandirian Kota Pariaman. Metode analisis data yang digunakan dalam penelitian ini adalah metode analisis deskriptif kuantitatif. Metode ini merupakan metode analisis dengan menggunakan perhitungan terhadap data keuangan yang diperoleh untuk memecahkan masalah yang sesuai dengan tujuan penelitian. Rata-rata tingkat kemandirian daerah Kota Pariaman selama 2014-2018 adalah sebesar 6,09% dengan pola hubungan instruktif. Dapat dilihat bahwa tingkat kemandirian daerah Kota Pariaman sangat rendah, hanya berkisar kurang lebih 6% selama 2014 sampai 2018 dengan pola hubungan instruktif. Ini berarti bahwa kota pariaman sangat bergantung pada bantuan pusat secara financial. peranan pemerintah pusat lebih dominan daripada kemandirian pemerintah daerah (daerah tidak mampu melaksanakan otonomi daerah secara finansial).

**Kata kunci:** Efektivitas; Kontribusi; Retribusi; PAD; Kemandirian Daerah

**Abstract.** This study aims to examine the effectiveness, contribution, local retribution on local revenue and the level of independence of Kota Pariaman. The data analysis method used in this research is quantitative descriptive analysis method. This method is a method of analysis by using the calculation of the financial data obtained to solve problems in accordance with the research objectives. The average level of regional independence in Kota Pariaman during 2014-2018 is 6.09% with a pattern of instructive relationships. It can be seen that the level of regional independence of Kota Pariaman is very low, only around 6% during 2014 to 2018 with a pattern of instructive relationships. This means that the city of Pariaman is very dependent on financial assistance from the center. the role of the central government is more dominant than the independence of the regional government.

**Keywords:** effectiveness; Contribution; Retribution; PAD; Regional Independence

### **PENDAHULUAN**

Pembangunan secara terus menerus yang dilakukan oleh pemerintah bertujuan untuk kesejahteraan rakyat. Hal ini membutuhkan anggaran yang tidak sedikit. Untuk mewujudkan pembangunan tersebut perlu adanya penggalan sumber dana yang berasal dari dalam negeri, yaitu pajak. Pajak digunakan untuk membiayai pembangunan yang berguna bagi kepentingan bersama. Otonomi memberikan kewenangan kepada daerah untuk mengatur diri sendiri baik dalam menentukan kebijakan maupun menentukan peraturan lainnya. Peraturan yang dibuat oleh pemerintah daerah dimaksudkan untuk menjamin lancarnya pelaksanaan kebijakan ekonomi nasional. Dari kewenangan yang diberikan oleh pemerintah pusat, pemerintah daerah dapat menjadikannya sebagai peluang untuk mengembangkan potensi ekonomi di daerahnya (Mentayani dkk, 2014). Sebagai daerah otonomi, daerah dituntut untuk dapat mengembangkan dan mengoptimalkan semua potensi daerah yang ada. Dari penggalan dan optimalisasi potensi yang ada pada daerah tersebut dapat diperoleh sebuah pemasukan bagi daerah itu sendiri dan dapat dikategorikan sebagai Pendapatan Asli Daerah (PAD). Beberapa komponen PAD adalah pajak daerah, retribusi daerah, hasil pengelolaan kekayaan daerah yang dipisahkan, dan lain-lain PAD yang sah (Kusuma dan Wirawati, 2013).

PAD merupakan salah satu sumber keuanganyang dimiliki oleh daerah..PAD diharapkan dapat menjadi salah satu sumber keuangan yang dapat diandalkan dalam penyelenggaraan otonomi daerah. Dalam penyelenggaraan otonomi daerah, pemerintah daerah harus benar-benar menggali semaksimal mungkin potensi-potensi pendapatan di daerahnya. Sehingga, dalam pelaksanaannya tidak mengalami permasalahan yakni dalam hal pembiayaan. Atas hasil penerimaan ini, daerah memiliki kekuasaan penuh dalam penggunaannya untuk menyelenggarakan pemerintah dan pembangunan daerah. PAD berasal dari beberapa hasil penerimaan daerah yaitu pajak daerah, retribusi daerah dan laba perusahaan daerah termasuk di dalamnya pendapatan lain diluar pajak daerah dan retribusi daerah (Handoko, 2012). Menurut Kuncoro (1995), dalam penyelenggaraan otonomi daerah nantinya dikhawatirkan banyak daerah kabupaten/kota yang tidak mampu membiayai kebutuhan daerahnya. Hal ini dapat dilihat dari sebagian besar kondisi keuangan daerah, porsi antara PAD dengan dana perimbangan pusat sangat mencolok perbandingannya. Lebih dariseparuh jumlah

kabupaten/kota di Indonesia memiliki PAD yang sangat minim, yaitu di bawah 15% dari total anggaran secara keseluruhan.

Kota Pariaman diresmikan sebagai kota otonom oleh Menteri Dalam Negeri, Hari Sabarno pada tanggal 2 Juli 2002, berdasarkan UU Nomor 12 Tahun 2002 tentang pembentukan Kota Pariaman di Provinsi Sumatera Barat. Sebelumnya kota ini berstatus kota administratif dan menjadi bagian dari kabupaten Padang Pariaman. Kota Pariaman adalah kota kecil yang sedang berkembang, yang saat ini sedang gencar melakukan pembangunan infrastruktur, seperti infrastruktur wisata, revitalisasi pasar, dan lain-lain. Dengan adanya pembangunan ini, potensi PAD khususnya pajak dan retribusi daerah Kota Pariaman juga akan meningkat dan berperan positif dalam pembangunan Kota Pariaman selain dari dana perimbangan dari pusat.

Melalui UU Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah, setiap daerah diberikan kewenangan untuk mengelola keuangan yang berasal dari PAD. Untuk memperkuat hal tersebut maka lahir UU Nomor 28 Tahun 2009 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah yang bertujuan memberikan kewenangan yang lebih besar kepada daerah, meningkatkan akuntabilitas daerah dan memberikan kepastian kepada dunia usaha. Dengan dilimpahkannya sebagian besar kewenangan keuangan kepada daerah, maka setiap daerah dapat mendorong peningkatan pendapatannya melalui kebijakan dan strategi yang dikembangkan. PAD merupakan salah satu modal keberhasilan dalam mencapai tujuan pembangunan daerah. Hal ini karena PAD menentukan kapasitas pemerintah daerah dalam menjalankan fungsi-fungsi pemerintahan, yaitu melaksanakan pelayanan publik (*public service function*), dan melaksanakan pembangunan (*development function*). Untuk meningkatkan penerimaan PAD, pemerintah daerah perlu melakukan analisis potensi-potensi yang ada di daerah dan mengembangkan potensi tersebut sebagai pemasukan daerah. Dalam mencapai tujuan tersebut, pemerintah daerah melalui UU Nomor 28 Tahun 2009 Tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah memberikan kewenangan kepada pemerintah daerah antara lain untuk menetapkan pajak dan retribusi daerah, hasil pengelolaan kekayaan daerah yang dipisahkan, diskresi dalam menetapkan tarif yang sesuai dengan kemampuannya dan sumber lain yang sah. Namun, dalam pelaksanaannya, pemerintah daerah harus memperhatikan prinsip demokrasi, pemerataan dan keadilan, melibatkan peran serta masyarakat, akuntabilitas dan memperhatikan potensi daerah

Seperti halnya pajak pada umumnya, pajak daerah adalah pajak yang dipungut oleh pemerintah daerah dan dapat digunakan untuk membiayai sebagian belanja daerah. Pajak daerah merupakan kontribusi wajib kepada pemerintah daerah yang bersifat memaksa berdasarkan undang-undang yang telah ditetapkan. Ketentuan tentang pajak daerah diatur dalam UU Nomor 34 Tahun 2000 yang telah diubah dengan UU Nomor 28 Tahun 2009 (Sunanto, 2015). Selain bersumber dari pajak daerah, PAD juga dapat bersumber dari retribusi daerah. Retribusi merupakan pungutan yang dikenakan sehubungan dengan suatu jasa atau fasilitas yang diberikan oleh pemerintah secara langsung dan nyata kepada pembayar (Resmi, 2014). Dengan demikian, retribusi daerah juga mempunyai peran penting dalam meningkatkan PAD serta membiayai pengeluaran pemerintah daerah. Efektivitas pajak daerah sendiri merupakan penilaian kinerja pemungutan pajak daerah yang dilakukan oleh Dinas Pendapatan Daerah selama satu tahun anggaran, apakah sudah efektif ataupun belum, yang dapat dilihat dari prosentase penerimaan pajak daerah yang direalisasikan dibandingkan dengan target yang telah ditetapkan. Sedangkan kontribusi pajak daerah sendiri merupakan tingkat sumbangan pajak daerah terhadap PAD yang dapat diketahui dari membandingkan penerimaan pajak dengan keseluruhan PAD dalam satu tahun anggaran. Efektivitas pemungutan pajak dan retribusi daerah dapat melihat kebocoran-kebocoran yang mungkin terjadi saat pemungutan pajak dan retribusi daerah. Semakin rendah efektivitasnya, semakin mungkin terjadi kebocoran dalam pemungutan pajak dan retribusi daerah. Beberapa faktor yang menyebabkan kebocoran pajak yang terjadi, yaitu antara lain data pajak yang tidak valid, tingkat kejujuran wajib pajak, Sumber Daya Manusia (SDM). Akibatnya, dari tahun ketahun Pemerintah Daerah selalu menuntut transfer yang lebih besar lagi dari pusat, bukan mengeksplorasi pajak local secara lebih optimal. Apabila kondisi ini terus berlanjut menyebabkan ketergantungan Pemerintah Daerah yang lebih tinggi terhadap alokasi dana perimbangan dari Pemerintah Pusat untuk membiayai belanja daerah. Ketika Pemerintah Daerah merespon belanja daerahnya lebih banyak berasal dari dana perimbangan dari pada PAD menyebabkan terjadinya fenomena *fly paper effect*. *Fly paper effect* atau lebih dikenal dengan efek kertas layang adalah suatu kondisi yang terjadi saat Pemerintah Daerah merespon belanja lebih banyak dengan menggunakan dana transfer berupa DAU dari pada menggunakan sumber dana kemampuan sendiri (Syukriy dan Halim 2004).

Pembangunan nasional bertujuan untuk mewujudkan masyarakat adil dan makmur yang merata, material dan spiritual berdasarkan Pancasila dan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 dalam wadah Negara Kesatuan Republik Indonesia yang merdeka, bersatu, dan berkedaulatan rakyat dalam suasana kehidupan bangsa yang aman, tertib, dan dinamis dalam lingkungan yang merdeka, bersahabat, dan damai. Pembangunan nasional yang mencakup seluruh aspek kehidupan bangsa diselenggarakan bersama oleh masyarakat dan pemerintah. Masyarakat menjadi pelaku utama pembangunan, dan pemerintah berkewajiban mengarahkan, membimbing, melindungi, serta menumbuhkan suasana dan iklim yang menunjang.

Tujuan penelitian ini adalah untuk mengetahui (1) seberapa besar tingkat efektivitas pajak daerah Kota Pariaman selama tahun 2014-2018; seberapa besar tingkat efektivitas retribusi daerah Kota Pariaman selama tahun 2014-2018? seberapa besar kontribusi pajak daerah pada PAD Kota Pariaman selama tahun 2014-2018? seberapa besar kontribusi retribusi daerah pada PAD Kota Pariaman selama tahun 2014-2018? dan Seberapa besar tingkat kemandirian daerah Kota Pariaman selama tahun 2014-2018 ?

### ***Pendapatan Asli Daerah (PAD)***

Menurut Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang perimbangan keuangan pemerintah pusat dan daerah pasal 1 angka 28 mengatur “PAD adalah pendapatan yang diperoleh daerah yang dipungut berdasarkan peraturan daerah sesuai dengan perundang-undangan”. PAD bersumber dari pajak daerah, retribusi daerah, hasil pengelolaan kekayaan daerah yang dipisahkan dan lain-lain PAD yang sah. PAD ini mencerminkan tingkat kemandirian suatu daerah. Semakin tinggi PAD maka semakin tinggi tingkat kemandirian dalam suatu daerah (Putri dan Rahayu, 2015). Tingkat ekonomi dan pendapatan masyarakat disuatu daerah merupakan cerminan dari PAD. Untuk itu perlu adanya kiat-kiat bagi pemerintah daerah untuk meningkatkan potensi masyarakat dalam pengelolaan sumber-sumber pendapatan masyarakat. Meningkatnya pendapatan masyarakat jelas mempengaruhi pertumbuhan ekonomi dan kesejahteraan sekaligus menambah PAD, peningkatan PAD tentunya tidak terlepas dari kemampuan pemerintah dalam membina masyarakat dan unsure swasta dalam mewujudkan berbagai bidang usaha untuk selanjutnya dapat memberikan masukan terhadap daerah (Fitriana, 2014). PAD sangat penting sebagai sumber pembiayaan dan sebagai tolok ukur dalam pelaksanaan otonomi daerah. Sehingga untuk melaksanakan otonomi daerah, pemerintah harus dapat mengidentifikasi sektor-sektor yang dinilai potensial sebagai pendorong pembangunan daerah, terutama dalam memaksimalkan PAD (Sunanto, 2015). Suriadinata (2003) menyatakan bahwa untuk memperoleh target PAD yang lebih dipertanggung jawabkan, penyusunannya perlu memperhitungkan berbagai faktor-faktor, antara lain: (1) Realisasi penerimaan pendapatan dari tahun anggaran yang lalu dengan memperhatikan faktor pendukung yang menyebabkan tercapainya realisasi tersebut serta faktor-faktor penghambatnya; (2) Kemungkinan pencarian tunggakan tahun-tahun sebelumnya yang diperkirakan dapat ditagih; (3) Data potensi objek dan estimasi perkembangan perkiraan; (4) Kemungkinan adanya perubahan penyesuaian tarif dan penyempurnaan sistem pungutan; (5) Keadaan sosial ekonomi dan tingkat kesadaran masyarakat selaku wajib pajak; dan Kebijakan dibidang ekonomi dan moneter.

### ***Pajak Daerah***

Sumber pertama dari PAD adalah pajak daerah. Berdasarkan Pasal 1 Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2009 Pajak Daerah, adalah kontribusi wajib kepada daerah yang terutang oleh orang pribadi atau badan yang bersifat memaksa berdasarkan Undang-Undang, dengan tidak mendapatkan imbalan secara langsung dan digunakan untuk keperluan daerah bagi sebesar-besarnya kemakmuran rakyat.

### ***Retribusi Daerah***

Sumber kedua untuk PAD berasal dari retribusi daerah. Retribusi daerah, adalah pungutan daerah sebagai pembayaran atas jasa atau pemberian izin tertentu yang khusus disediakan dan/atau diberikan oleh Pemerintah Daerah untuk kepentingan orang pribadi atau badan (Pasal 1 Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2009). Terdapat beberapa kelompok retribusi yang bisa dimanfaatkan pemerintah agar bisa dimasukkan ke dalam kas daerah

### ***Pengelolaan Kekayaan yang Dipisahkan***

Selanjutnya, sebagai salah satu sumber PAD ada pengelolaan kekayaan yang dipisahkan. Kekayaan negara yang dipisahkan adalah komponen kekayaan negara yang pengelolaannya diserahkan kepada Badan Usaha Milik Negara atau Badan Usaha Milik Daerah. Pengelolaan kekayaan negara yang dipisahkan ini merupakan sub-bidang keuangan negara yang khusus ada pada negara-negara non-publik. Hasil pengelolaan kekayaan daerah yang dipisahkan merupakan bagian dari PAD daerah tersebut, yang antara lain bersumber dari bagian laba dari perusahaan daerah, bagian laba dari lembaga keuangan bank, bagian laba atas penyertaan modal kepada pihak swasta

### ***Lain-lain PAD yang Sah***

Terakhir ada lain-lain PAD yang sah. Sumber ini dapat digunakan untuk membiayai belanja daerah dengan cara-cara yang wajar. Adapun menurut Pasal 6 Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 Tentang Perimbangan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Daerah, lain-lain PAD yang sah meliputi: (1) Hasil penjualan kekayaan daerah yang tidak dipisahkan; (2) Jasa giro; (3) Pendapatan bunga; (4) Keuntungan selisih nilai tukar rupiah terhadap mata uang asing, dan Komisi, potongan, ataupun bentuk lain sebagai akibat dari penjualan dan/atau pengadaan barang dan/atau jasa oleh daerah.

### ***Pengertian Efektivitas***

Efektivitas pemungutan pajak menggambarkan bagaimana kinerja suatu pemerintahan. Dimana kinerja menurut Indra Bastian (2006:274) adalah prestasi yang dapat dicapai oleh organisasi dalam periode tertentu. Menurut Richard Steers (Abdul Halim, 2004:166), efektivitas harus dinilai atas tujuan yang bisa dilaksanakan dan bukan atas konsep tujuan yang maksimum. Apabila konsep efektivitas dikaitkan dengan pemungutan pajak, maka efektivitas tersebut yang dimaksudkan adalah seberapa besar realisasi penerimaan. Berhasil mencapai potensi yang seharusnya dicapai pada suatu periode tertentu (Abdul Halim, 2004). Pengertian efektivitas bila dikaitkan dengan penerimaan suatu pajak maksudnya adalah seberapa besar realisasi pajak yang berhasil dicapai berdasarkan target atau sasaran yang sebenarnya harus dicapai pada periode tertentu. Efektivitas digunakan untuk mengukur hubungan antara hasil pungutan suatu pajak dengan tujuan atau target yang telah ditetapkan (Mardiasmo, 2011). Perhitungan efektivitas (hasil guna) digunakan untuk mengetahui tingkat keberhasilan dalam mencapai sasaran yang telah ditetapkan. Menurut Jones dan Pendlebury dalam (Halim,2004), efektivitas adalah suatu ukuran keberhasilan atau kegagalan dari organisasi dalam mencapai suatu tujuan. Indikator Efektivitas pemungutan Pajak daerah adalah rasio antara hasil pemungutan pajak dengan target pajak dengan anggapan semua wajib pajak membayar semua pajak terutang. Efektivitas digunakan untuk mengukur hubungan antara hasil pungutan suatu pajak dengan tujuan atau target yang telah ditetapkan. Indikator efektivitas adalah rasio antara hasil pemungutan suatu pajak dengan potensi hasil pajak, Dalam perhitungannya efektivitas menurut halim (2004), kemampuan daerah dalam menjalankan tugas dikategorikan efektif apabila rasio yang dicapai mencapai minimal 100%.Maka semakin tinggi rasio efektivitas, semakin baik pula kemampuan daerah. Untuk mengatur nilai efektivitas, secara lebih rinci digunakan kriteria berdasarkan Kepmendagri No. 690.900.327 Tahun 1994 tentang pedoman penilaian dan Kinerja keuangan yang disusun tabel berikut:

### ***Kontribusi Pajak Daerah dan Retribusi Daerah***

Menurut Mulyanto (2002) kontribusi merupakan besarnya sumbangan pajak daerah dan retribusi daerah terhadap PAD. Untuk mengetahui seberapa besar kontribusi Pajak Daerah terhadap PAD dalam Halim (2004), maka rumus kontribusi sebagai berikut:

Kontribusi pajak daerah = realisasi pajak daerah/realisasi PAD x 100%

### ***Kemandirian Keuangan Daerah***

Menurut Mamesah dalam Halim (2007), keuangan daerah dapat diartikan sebagai “semua hak dan kewajiban yang dapat dinilai dengan uang, demikian pula segala sesuatu baik berupa uang maupun barang yang dapat dijadikan kekayaan daerah sepanjang belum dimiliki/dikuasai oleh negara atau daerah yang lebih tinggi serta pihak-pihak lain sesuai ketentuan/peraturan perundangan yang berlaku”. Dalam Undang-Undang Nomor 32 tahun 2004, kemandirian keuangan daerah berarti pemerintah dapat melakukan pembiayaan dan pertanggungjawaban keuangan sendiri, melaksanakan sendiri dalam rangka asas desentralisasi. Kemandirian keuangan daerah menunjukkan kemampuan Pemerintah Daerah dalam membiayai kegiatan pemerintahan, pembangunan dan pelayanan kepada masyarakat yang telah membayar pajak dan retribusi sebagai sumber yang diperlukan daerah (Halim, 2007). Menurut Halim (2007) ruang lingkup keuangan daerah terdiri dari “keuangan daerah yang dikelola langsung dan kekayaan daerah yang dipisahkan. Keuangan daerah yang dikelola langsung adalah Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) dan barang-barang inventaris milik daerah. Keuangan daerah yang dipisahkan meliputi Badan Usaha Milik Daerah (BUMD)”. Tangkilisan (2007) mengemukakan bahwa terdapat faktor-faktor yang mempengaruhi kemandirian keuangan daerah, antara lain: (1) Potensi ekonomi daerah, indikator yang banyak digunakan sebagai tolak ukur potensi ekonomi daerah adalah Produk Domestik Regional Bruto (PDRB); dan (2) Kemampuan Dinas Pendapatan Daerah, artinya kemandirian keuangan daerah dapat ditingkatkan secara terencana melalui kemampuan atau kinerja institusi atau lembaga yang inovatif dan pemanfaatan lembaga Dispenda untuk meningkatkan penerimaan daerah.

### ***Rasio Kemandirian Keuangan Daerah***

Kemandirian keuangan daerah dapat dilihat besarnya PAD dibandingkan dengan penerimaan transfer dari pusat. PAD merupakan unsur utama dalam mengukur kemandirian keuangan daerah. Menurut Halim (2007) “PAD merupakan semua penerimaan daerah yang berasal dari sumber ekonomi asli daerah”. PAD bersumber dari hasil pajak daerah, hasil retribusi daerah, hasil pengelolaan kekayaan daerah yang dipisahkan, dan pendapatan lain asli daerah yang sah. Sehubungan dengan hal di atas setiap daerah di harapkan mampu meningkatkan PAD untuk mencapai daerah yang mandiri. Menurut Halim (2007) Rasio Kemandirian Keuangan Daerah dapat dirumuskan sebagai berikut :

Rasio kemandirian = PAD/ bantuan pusat dan pinjaman x 100%

Tabel 1

Pola Hubungan Kemandirian Keuangan Daerah

Kemampuan Keuangan	Kemandirian (%)	Pola Hubungan
RendahSekali	0%-25%	Instruktif
Rendah	25%-50%	Konsultatif
Sedang	50%-75%	Partisipatif
Tinggi	75%-100%	Delegatif

Sumber: Halim (2004)

Menurut Hersey dan Blanchard (dalam Halim, 2007) dikemukakan hubungan tentang pemerintahan pusat dengan daerah dalam melaksanakan kebijakan otonomi daerah, yang paling utama yaitu mengenai hubungan pelaksanaan undang-undang tentang perimbangan keuangan antara pemerintah pusat dengan pemerintah daerah yaitu: (1) Pola hubungan Instruktif, merupakan peranan pemerintah pusat lebih dominan daripada kemandirian pemerintah daerah (daerah tidak mampu melaksanakan otonomi daerah secara finansial); (2) Pola hubungan konsultatif, merupakan campur tangan pemerintah pusat yang sudah mulai berkurang serta lebih banyak memberikan konsultasi, hal ini dikarenakan daerah dianggap sedikit lebih dapat untuk melaksanakan otonomi daerah; (3) Pola hubungan partisipatif, merupakan pola dimana peranan pemerintah pusat semakin berkurang mengingat tingkat kemandirian daerah otonom bersangkutan telah mendekati mampu dalam melaksanakan urusan ekonomi. Peran pemberian konsultasi akan beralih ke peran partisipasi pemerintah pusat. Pola hubungan delegatif, merupakan campur tangan pemerintah pusat yang sudah tidak ada lagi karena daerah telah mampu dan mandiri dalam melaksanakan urusan otonomi daerah. Pemerintah pusat akan selalu siap dengan keyakinan penuh mendelegasikan otonomi keuangan kepada pemerintah daerah.

## METODE

Metode dapat diartikan sebagai prosedur atau rangkaian cara yang sistematis dalam menggali kebenaran ilmiah. Sedangkan penelitian diartikan sebagai pekerjaan ilmiah yang harus dilakukan secara sistematis, teratur dan tertib, baik mengenai prosedurnya maupun dalam proses berpikir tentang materinya. Penelitian ini menggunakan analisis deskriptif kuantitatif. Penelitian deskriptif merupakan penelitian yang bertujuan menyajikan gambaran yang lengkap mengenai hubungan-hubungan yang terdapat dalam penelitian. Dalam penelitian ini menggunakan analisis deskriptif karena penelitian ini merupakan penelitian non hipotesis sehingga dalam langkah penelitiannya tidak perlu merumuskan hipotesis (Arikunto, 2006). Penelitian ini akan menguji efektivitas serta kontribusi Pajak Daerah dan Retribusi Daerah Terhadap PAD Kota Pariaman dan juga tingkat kemandirian daerah Kota Pariaman

Data adalah sesuatu yang belum mempunyai arti penerimaannya dan masih memerlukan adanya suatu pengolahan. Jenis data yang digunakan dalam penelitian ini adalah data sekunder. Data sekunder dikumpulkan oleh lembaga pengumpul data yang dipublikasikan kepada masyarakat pengguna data. Menurut Sugiyono (2005), data sekunder adalah data yang tidak langsung memberikan data kepada penelitian, misalnya penelitian harus melalui orang lain atau mencari melalui dokumen. Data sekunder yang akan digunakan adalah:

1. Data APBD dan realisasi penerimaan pajak daerah dan retribusi daerah tahun 2014-2018. Bersumber dari website DJPK. APBD adalah rencana keuangan tahunan pemerintah daerah di Indonesia yang disetujui oleh Dewan Perwakilan Rakyat Daerah. APBD adalah target anggaran.
2. Data realisasi PAD 2014-2018. Bersumber dari website DJPK. PAD adalah pendapatan yang diperoleh daerah yang dipungut berdasarkan peraturan daerah sesuai dengan undang-undang
3. Data dana perimbangan, bantuan provinsi, dan pinjaman daerah Kota Pariaman 2014-2018 Bersumber dari website DJPK. Dana Perimbangan adalah dana yang bersumber dari pendapatan APBN yang dialokasikan kepada daerah (otonom) untuk mendanai kebutuhan daerah dalam rangka pelaksanaan Desentralisasi. Bantuan provinsi adalah bantuan keuangan yang diterima Kota/kabupaten dari provinsi. Pinjaman adalah Pinjaman Keuangan yang diberikan swasta maupun Pemda lain ke Kota Pariaman.

Data yang dibutuhkan dalam penelitian ini dikumpulkan melalui:

1. Penelitian Pustaka (*Library Research*)  
Penelitian memperoleh data yang berkaitan dengan masalah yang sedang diteliti melalui buku, jurnal-jurnal ilmiah, peraturan daerah, internet dan perangkat lain yang relevan dengan ide penelitian. Metode ini digunakan untuk mempelajari dan memahami pokok bahasan yang terkait dengan PAD
2. Dokumentasi  
Dokumentasi ialah mencari data mengenai hal-hal atau sesuatu yang berupa catatan, transkrip, buku, majalah, surat, notulen rapat, *lengger*, agenda dan sebagainya (Arikunto, 2011:274). Dalam penelitian ini penulis mengumpulkan data berupa laporan target dan realisasi penerimaan pajak daerah, retribusi dan PAD Kota Pariaman yang datanya bersumber dari website DJPK.

### **Analisis Efektivitas Pajak Daerah dan Retribusi Daerah**

Efektivitas Pajak Daerah digunakan untuk mengukur hubungan antara hasil pemungutan suatu pajak dengan tujuan atau target yang telah ditetapkan. Efektivitas bertujuan untuk mengukur rasio keberhasilan, semakin besar rasio maka semakin efektif dalam pemungutan pajak tersebut, begitu pula sebaliknya. Efektivitas dapat diukur dengan menggunakan rumus:

Efektifitas pajak daerah = realisasi penerimaan pajak daerah/target penerimaan pajak x100%

Analisis Efektivitas Retribusi Daerah adalah suatu alat analisis yang menggambarkan kemampuan pemerintah daerah dalam merealisasikan target retribusi daerah. Besarnya efektivitas retribusi dapat dihitung dengan rumus sebagai berikut:

Efektifitas retribusi daerah = realisasi penerimaan retribusi daerah/target penerimaan retribusi x 100%

### **Analisis Kontribusi Pajak dan Retribusi Daerah**

Suatu alat analisis yang digunakan untuk mengetahui seberapa besar kontribusi yang dapat disumbangkan dari penerimaan pajak daerah terhadap penerimaan PAD di Kota Pariaman. Rumus yang digunakan untuk menghitung kontribusi adalah sebagai berikut:

Kontribusi pajak daerah = realisasi pajak daerah/realisasi PAD x 100%

Analisis Kontribusi Retribusi Daerah digunakan untuk mengetahui seberapa besar kontribusi yang dapat disumbangkan dari penerimaan retribusi daerah terhadap PAD Kota Pariaman. Kontribusi Daerah dapat dihitung dengan rumus sebagai berikut :

Kontribusi retribusi daerah = realisasi retribusi daerah/realisasi PAD x 100

### **Analisis Tingkat Kemandirian Daerah**

Hasil pajak daerah, hasil retribusi daerah, hasil pengelolaan kekayaan daerah yang dipisahkan, dan pendapatan lain asli daerah yang sah. Sehubungan dengan hal di atas setiap daerah di harapkan mampu meningkatkan PAD untuk mencapai daerah yang mandiri. Menurut Halim(2007) Rasio Kemandirian Keuangan Daerah dapat dirumuskan sebagai berikut :

Rasio kemandirian = PAD/bantuan pusat, provinsi, pinjaman x 100%

## **METODE**

Metode analisis data yang digunakan dalam penelitian ini adalah metode analisis deskriptif kuantitatif. Metode ini merupakan metode analisis dengan menggunakan perhitungan terhadap data keuangan yang diperoleh untuk memecahkan masalah yang sesuai dengan tujuan penelitian.

## **HASIL DAN PEMBAHASAN**

Kota Pariaman adalah sebuah kota yang terletak di provinsi Sumatra Barat, Indonesia. Kota ini berjarak sekitar 56 km dari kota Padang atau 25 km dari Bandara Internasional Minangkabau. Menurut laporan *Tomé Pires* dalam *Suma Oriental* yang ditulis antara tahun 1513 and 1515, Kota Pariaman ini merupakan bagian dari kawasan rantau Minangkabau. Dan kawasan ini telah menjadi salah satu kota pelabuhan penting di pantai barat Sumatra. Pedagang-pedagang India dan Eropa datang dan berdagang emas, lada dan berbagai hasil perkebunan dari pedalaman Minangkabau lainnya. Namun pada awal abad ke-17, kawasan ini telah berada dalam kedaulatan kesultanan Aceh. Seiring dengan kedatangan *Vereenig de Oostindische Compagnie (VOC)* pada tahun 1663 yang kemudian mendirikan kantor dagang di kota Padang, yang kemudian pada tahun 1668 berhasil mengusir pengaruh kesultanan Aceh di sepanjang pesisir pantai barat Sumatra, mulai dari Barus sampai ke Kota wan. Dan kemudian pemerintah Hindia Belanda memusatkan aktivitasnya di kota Padang, dan membangun jalur rel kereta api antara kota Padang dengan Kota Pariaman, sehingga lambat laun pelabuhan Pariaman pun mulai kehilangan pamornya.

**Tabel 2**  
Efektivitas Pajak Daerah Kota Pariaman Tahun 2014-2018

Tahun	APBD	Realisasi	Efektivitas	Kriteria
2014	Rp4.232.561.288	Rp4.839.643.402	114,34%	Sangat Efektif
2015	Rp5.032.222.088	Rp5.961.977.273	118,48%	Sangat Efektif
2016	Rp6.605.338.938	Rp6.646.520.377	100,62%	Sangat Efektif
2017	Rp7.593.816.831	Rp8.304.791.195	109,36%	Sangat Efektif
2018	Rp8.826.753.903	Rp9.982.897.861	113,10%	Sangat Efektif
Rata-Rata			111%	Sangat Efektif

Sumber : website DJPK (Data Diolah)

Berdasarkan data diatas, dapat dilihat pada tahun 2014 tingkat efektivitas pajak daerah Kota Pariaman sebesar 114,34% dengan criteria sangat efektif. Pada tahun 2015 tingkat efektivitas pajak daerah Kota Pariaman sebesar 118,48% dengan criteria sangat efektif, naik sebesar 4,14% dari tahun lalu. Pada tahun 2016 tingkat efektivitas pajak daerah Kota Pariaman sebesar 100,62% dengan criteria sangat efektif, turun sebanyak 17,86% dari tahun lalu. Pada tahun 2017 tingkat efektivitas pajak daerah Kota Pariaman sebesar 109,36% dengan criteria sangat efektif, naik sebesar 8,74% dari tahun lalu. Pada tahun 2018 tingkat efektivitas pajak daerah Kota Pariaman sebesar 113,10% dengan criteria sangat efektif, naik sebesar 3,74% dari tahun lalu. Efektivitas terbesar ada pada tahun 2015 yaitu sebesar 118,48% dan yang terendah pada tahun 2016 yaitu sebesar 100,62% dengan rata-rata sebesar 111% dengan criteria sangat efektif. Dapat dilihat walaupun kenaikan dan penurunan efektivitas pajak bersifat fluktuatif, efektivitas pemungutan pajak daerah Kota Pariaman adalah dengan criteria sangat efektif, karena efektivitas pajak daerah dari tahun 2014 sampai 2018 berada diatas 100% semua. Itu artinya pemungutan pajak daerah telah melampaui target yang ditetapkan dan semua potensi keuangan daerah dari pajak daerah telah dapat dicapai bahkan melampaui target.

**Tabel 3**  
Efektivitas Retribusi Daerah Kota Pariaman Tahun 2014-2018

Tahun	APBD	Realisasi	Efektivitas	Kriteria
2014	Rp3.790.950.000	Rp2.430.794.204	64,12%	Kurang Efektif
2015	Rp4.366.236.492	Rp2.696.873.202	61,77%	Kurang Efektif
2016	Rp4.672.714.698	Rp3.371.154.780	72,15%	Kurang Efektif
2017	Rp5.127.098.550	Rp3.369.770.163	65,72%	Kurang Efektif
2018	Rp6.939.770.414	Rp4.184.671.257	60,30%	Kurang Efektif
Rata-Rata			64,81%	Kurang Efektif

Sumber : website DJPK (data diolah)

Berdasarkan data diatas, pada tahun 2014 tingkat efektivitas retribusi daerah Kota Pariaman sebesar 64,12% dengan criteria kurang efektif. Pada tahun 2015 tingkat efektivitas retribusi daerah Kota Pariaman sebesar 61,77% dengan criteria kurang efektif, turun 2,35% dari tahun lalu. Pada tahun 2016 tingkat efektivitas retribusi daerah Kota Pariaman sebesar 72,15% dengan criteria kurang efektif, naik 10,38% dari tahun lalu. Pada tahun 2017 tingkat efektivitas retribusi daerah Kota Pariaman sebesar 65,72% dengan criteria kurang efektif, turun 6,43% dari tahun lalu. Pada tahun 2018 tingkat efektivitas retribusi daerah Kota Pariaman sebesar 60,30% dengan kriteria kurang efektif, turun 5,42% dari tahun lalu. Rata-rata tingkat efektivitas retribusi daerah Kota Pariaman sebesar 64,81% dengan criteria kurang efektif. Dapat dilihat bahwa efektivitas pemungutan retribusi daerah Kota Pariaman selama 2014-2018 dengan kriteria Kurang Efektif karena tingkat efektivitasnya hanya berada pada 60%-80% secara fluktuatif, dimana yang paling tinggi pada tahun 2016 sebesar 72,15% dan paling rendah pada tahun 2018 sebesar 60,30%. Artinya masih banyak potensi retribusi daerah yang belum dapat digali dan dipungut.

**Tabel 4**  
Kontribusi Pajak Daerah Kota Pariaman Tahun 2014-2018

Tahun	Pajak Daerah	PAD	kontribusi	Kriteria
2014	Rp4.839.643.402	Rp26.677.826.164	18,14%	Kurang
2015	Rp5.961.977.273	Rp29.897.289.137	19,94%	Kurang
2016	Rp6.646.520.377	Rp29.680.784.158	22,39%	Sedang
2017	Rp8.304.791.195	Rp30.881.846.112	26,89%	Sedang
2018	Rp9.982.897.861	Rp32.213.303.037	30,99%	Cukup baik
Rata-Rata			23,67%	Sedang

Sumber : website DJPK (Data diolah)

Berdasarkan data diatas dapat dilihat pada tahun 2014 tingkat Kontribusi Pajak Daerah Kota Pariaman sebesar 18,14% dengan criteria kurang. Pada tahun 2015 tingkat Kontribusi Pajak Daerah Kota Pariaman sebesar 19,94% dengan criteria kurang, naik sebesar 1,8% dari tahun lalu. Pada tahun 2016 tingkat Kontribusi Pajak Daerah Kota Pariaman sebesar 22,39% dengan criteria sedang, naik sebesar 2,45% dari tahun lalu. Pada tahun 2017 tingkat Kontribusi Pajak Daerah Kota Pariaman sebesar 26,89% dengan criteria sedang, naik sebesar 4,5% dari tahun lalu. Pada tahun 2018 tingkat Kontribusi Pajak Daerah Kota Pariaman sebesar 30,99% dengan criteria cukup baik, naik sebesar 4,1% dari tahun lalu. Rata-rata tingkat Kontribusi pajak daerah terhadap PAD Kota Pariaman adalah sebesar 23,67% dengan criteria sedang Walaupun setiap tahun terjadi peningkatan, dapat dilihat bahwa pajak daerah tidak memberikan kontribusi besar pada PAD. Kontribusi paling rendah adalah tahun 2014 sebesar 18,14% dengan criteria kurang dan paling tinggi adalah pada tahun 2018 yaitu sebesar 30,99% dengan kategori cukup baik. Dapat ditarik kesimpulan bahwa setiap tahunnya pemerintah Kota Pariaman terus memaksimalkan pendapatan pajaknya dan terus menambah kontribusi pajak daerahnya terhadap PAD.

**Tabel 5**  
Kontribusi Retribusi Daerah Kota Pariaman Tahun 2014-2018

Tahun	Retribusi Daerah	PAD	Kontribusi	Kriteria
2014	Rp2.430.794.204	Rp26.677.826.164	9,11%	Sangat Kurang
2015	Rp2.696.873.202	Rp29.897.289.137	9,02%	Sangat Kurang
2016	Rp3.371.154.780	Rp29.680.784.158	11,36%	Kurang
2017	Rp3.369.770.163	Rp30.881.846.112	10,91%	Kurang
2018	Rp4.184.671.257	Rp32.213.303.037	12,99%	Kurang
Rata-Rata			10,68%	Kurang

Sumber: website DJPK (data diolah)

Dapat dilihat pada tabel diatas, pada tahun 2014 kontribusi retribusi daerah terhadap PAD Kota Pariaman sebesar 9,11% dengan kategori sangat kurang. Pada tahun 2015 kontribusi retribusi daerah terhadap PAD Kota Pariaman sebesar 9,02% dengan kategori sangat kurang, turun 0,09% dari tahun lalu. Pada tahun 2016 kontribusi retribusi daerah terhadap PAD Kota Pariaman sebesar 11,36% dengan kategori kurang, naik 2,34% dari tahun lalu. Pada tahun 2017 kontribusi retribusi daerah terhadap PAD Kota Pariaman sebesar 10,91% dengan kategori kurang, turun 0,45% dari tahun lalu. Pada tahun 2018 kontribusi retribusi daerah terhadap PAD Kota Pariaman sebesar 12,99% dengan kategori kurang, naik 2,08% dari tahun lalu. Rata-rata kontribusi retribusi daerah terhadap PAD Kota Pariaman selama 2014-2018 sebesar 10,68% dengan kriteria kurang. Kontribusi retribusi daerah terhadap PAD sangat rendah. Tingkat kontribusinya bersifat fluktuatif dengan yang terendah pada tahun 2014 dan tertinggi pada tahun 2018. Dapat ditarik kesimpulan retribusi daerah Kota Pariaman hanya sedikit menambah total PAD Kota Pariaman.

Rasio kemandirian menggambarkan ketergantungan daerah terhadap sumber dana ekstern. Semakin tinggi rasio kemandirian mengandung arti bahwa tingkat ketergantungan daerah terhadap bantuan pihak ekstern (terutama pemerintah pusat dan propinsi) semakin rendah, dan demikian pula sebaliknya. Rasio kemandirian juga menggambarkan tingkat partisipasi masyarakat dalam membayar pajak dan retribusi daerah yang merupakan komponen utama PAD. Semakin tinggi masyarakat membayar pajak dan retribusi daerah akan menggambarkan tingkat kesejahteraan masyarakat yang semakin tinggi (Halim, 2004:284). Berdasarkan data yang didapat dari website DJPK, Kota Pariaman tidak menerima bantuan dari Provinsi kecuali pada tahun 2007 dan Tidak Melakukan Pinjaman (data terlampir) sehingga yang ada hanya bantuan pusat (dana perimbangan).

**Tabel 6**  
Tingkat Kemandirian Daerah Kota Pariaman Tahun 2014-2018

Tahun	PAD	Dana Perimbangan	Bantuan Provinsi	Tingkat Kemandirian Daerah	Pola Hubungan
2014	Rp26.677.826.164	Rp441.287.178.214		6,05%	Instruktif
2015	Rp29.897.289.137	Rp453.544.697.798		6,59%	Instruktif
2016	Rp29.680.784.158	Rp533.629.510.758		5,56%	Instruktif
2017	Rp30.881.846.112	Rp515.176.988.201	Rp5.850.000.000	5,93%	Instruktif
2018	Rp32.213.303.037	Rp509.927.165.546		6,32%	Instruktif
Rata-Rata				6,09%	Instruktif

Sumber : website DJPK (data diolah)

Dapat dilihat dari data di atas, pada tahun 2014 tingkat kemandirian daerah Kota Pariaman sebesar 6,05% dengan pola hubungan instruktif. Pada tahun 2015 tingkat kemandirian daerah Kota Pariaman sebesar 6,59% dengan pola hubungan instruktif, naik 0,54% dari tahun lalu. Pada tahun 2016 tingkat kemandirian daerah Kota Pariaman

sebesar 5,56% dengan pola hubungan instruktif, turun 1,03% dari tahun lalu. Pada tahun 2017 tingkat kemandirian daerah Kota Pariaman sebesar 5,93% dengan pola hubungan instruktif, naik 0,37% dari tahun lalu, juga dapat dilihat tahun 2017 adalah satu-satunya tahun selama 2014-2018 dimana Kota Pariaman mendapat bantuan provinsi. Pada tahun 2018 tingkat kemandirian daerah Kota Pariaman sebesar 6,32% dengan pola hubungan instruktif, naik 0,39% dari tahun lalu. Rata-rata tingkat kemandirian daerah Kota Pariaman selama 2014-2018 adalah sebesar 6,09% dengan pola hubungan instruktif. Dapat dilihat bahwa tingkat kemandirian daerah Kota Pariaman sangat rendah, hanya berkisar kurang lebih 6% selama 2014 sampai 2018 dengan pola hubungan instruktif. Ini berarti bahwa kota pariaman sangat bergantung pada bantuan pusat secara financial. peranan pemerintah pusat lebih dominan daripada kemandirian pemerintah daerah (daerah tidak mampu melaksanakan otonomi daerah secara finansial).

## **SIMPULAN**

Efektivitas pajak daerah Kota Pariaman terbesar ada pada tahun 2015 yaitu sebesar 118,48% dan yang terendah pada tahun 2016 yaitu sebesar 100,62% dengan rata-rata sebesar 111% dengan criteria sangat efektif. Dapat dilihat walaupun kenaikan dan penurunan efektivitas pajak bersifat fluktuatif, efektivitas pemungutan pajak daerah Kota Pariaman adalah dengan criteria sangat efektif, karena efektivitas pajak daerah dari tahun 2014 sampai 2018 berada diatas 100% semua. Itu artinya pemungutan pajak daerah telah melampaui target yang ditetapkan dan semua potensi keuangan daerah dari pajak daerah telah dapat dicapai bahkan melampaui target.

## **DAFTAR PUSTAKA**

- Abdullah, Syukriy & Abdul Halim. 2004. Pengaruh Dana Alokasi Umum (DAU) dan Pendapatan Asli Daerah (PAD) terhadap Belanja Pemerintah Daerah: Studi Kasus pada Kabupaten/Kota di Jawa-Bali. Jurnal Simposium Nasional Akuntansi (SNA) VI, Surabaya 16-17 Oktober 2003.
- Arikunto. 2006. *Prosedur Penelitian Suatu Pendekatan Praktek*. Jakarta : PT. Rineka Cipta
- Bastian, Indra. 2006. *Akuntansi Sektor Publik*. Jakarta: Erlangga.
- Direktorat Jenderal Perimbangan Keuangan. *Histori APBD*. <http://www.djpk.kemenkeu.go.id/?p=5412>. (1 maret 2020)
- Effendi, Dicki Andika. 2018. Analisis Pengaruh Pajak Daerah, Retribusi Daerah, Dan Laba Badan Usaha Milik Daerah (BUMD) Terhadap Pendapatan Asli Daerah Di Provinsi Jawa Tengah Tahun 2015-2016. Skripsi. Surakarta. Institut Agama Islam Negeri (Iain) Surakarta
- Fitriana. (2014). Pengaruh pajak Daerah dan Retribusi Daerah dalam Meningkatkan Pendapatan Asli Daerah Kota Bontang. E-Jurnal Ilmu Pemerintahan. ISSN 2338-3651. Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik. Universitas Mulawarman. Samarinda.
- Halim, Abdul. (2004). *Akuntansi Sektor Publik dan Akuntansi Keuangan Daerah*. Edisi Revisi. Yogyakarta: UPP AMP YKPN.
- \_\_\_\_\_. (2004). *Manajemen Keuangan Daerah*. Edisi Revisi. Yogyakarta: UPP AMP YKPN.
- \_\_\_\_\_. (2007). *Akuntansi Keuangan Daerah*. Cetakan Ketiga. Salemba Empat: Salemba Empat
- Handoko, Tri Asep. (2012). Analisis Perkembangan Retribusi Pasar Daerah Sebagai Sumber Pembiayaan Otonomi Daerah di Kabupaten Pemalang 2007-2011. Jurnal UNNES (Nomor 1)
- Hastuti, Dwi Putri Kusuma. (2014). Efektivitas Pajak Daerah Dan Pendapatan Asli Daerah Tahun 2010-2012 (Di Kabupaten Kulon Progo). Skripsi. Yogyakarta. Universitas Negeri Yogyakarta
- Kuncoro, Mudrajad (1995), *Ekonomi Pembangunan, Teori, Masalah, dan Kebijakan*, Edisi Ketiga, Penerbit UPP AMP YKPN, Yogyakarta
- Kusuma dan Wirawati. (2013). Analisis Pengaruh Penerimaan Pajak Daerah dan Retribusi Daerah Terhadap Peningkatan PAD se Kabupaten/Kota di Provinsi Bali. E-jurnal Akuntansi Universitas Udayana 5.3 574-585. ISSN: 2302-8556
- Mabe, J. B., & Kuusana, E. D. (2015). Property Taxation and It's Revenue Utilisation for Urban Infrastructure and Services in Ghana. *Property Management*
- Mardiasmo. (2011). *Perpajakan Edisi Revisi*. Andi. Yogyakarta
- Mentayani, Ida., dkk (2014). Pengaruh Penerimaan Pajak Daerah dan Retribusi Daerah terhadap Pendapatan Asli Daerah pada Kabupaten dan Kota di Provinsi Kalimantan Selatan. *Jurnal Ekonomi dan Bisnis*. Vol.07, No. 01
- Mulyanto. 2002. "Potensi Pajak Dan Retribusi Daerah Di kawasan Subosuka. Wonosraten Propinsi Jawa Tengah". *Jurnal Akuntansi Sektor Publik*
- Octovido, Sudjana, Dan Azizah. 2014. Analisis Efektivitas Dan Kontribusi Pajak Daerah Sebagai Sumber Pendapatan Asli Daerah Kota Batu (Studi Pada Dinas Pendapatan Daerah Kota Batu Tahun 2009-2013). *Jurnal Administrasi Bisnis (Jab)* | Vol. 15 No.1 Oktober 2014. Malang. Universitas Brawijaya
- Prakosa Kesit, Bambang, 2005, *Pajak dan Retribusi Daerah*, Yogyakarta, UII. Press
- Prawoto, Agus. 2011. *Penilaian Pajak Bumi Bangunan Pedesaan dan Perkotaan*. Yogyakarta. BPFE

- Putri, Meilda Ellysa dan Sri Rahayu. 2015. Pengaruh Pajak Daerah Dan retribusi Daerah Terhadap Pendapatan Asli Daerah (Studi Kasus pada Pemerintah Daerah Kabupaten Cirebon Tahun Anggaran 2010-2014). ISSN: 2355-9357 e-Proceeding of Management : Vol.2, No.1 April 2015
- Ramadhani, Febby Randria. 2016. Analisis Kemandirian Dan Efektivitas Keuangan Daerah Di Kota Tarakan Tahun 2010-2015. Jurnal Ekonomi Pembangunan Vol.14, No.01 Juni 2016. Malang. Universitas Muhammadiyah Malang
- Republik Indonesia. 2004. Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 Tentang Perimbangan Keuangan Antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah. Lembaran Negara RI Tahun 2004, No.126. Sekretariat Negara. Jakarta
- \_\_\_\_\_. 2009. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2009 Tentang Pajak Daerah Dan Retribusi Daerah. Lembaran Negara RI Tahun 2009, No.130. Sekretariat Negara. Jakarta
- Resmi, Siti. 2014. Perpajakan Teori dan Kasus Edisi 8. Jakarta: Salemba Empat
- Roziana, Elia. 2017. Analisis Efektivitas Dan Kontribusi Pajak Daerah Terhadap Pendapatan Asli Daerah Eks-Karesidenan Surakarta. Skripsi. Surakarta. Universitas Muhammadiyah Surakarta
- Samudra, Azhari Aziz. 2015. Perpajakan di Indonesia Ed,1 Cet 1 jakarta Pers, Jakarta.
- Siahaan, Marihot P, S.E. 2005. Pajak Daerah dan Retribusi Daerah. Jakarta: PT. aja. Grafindo Persada
- Sugiyono. 2005. Memahami Penelitian Kualitatif. Bandung: CV. Alfabeta
- Sunanto, 2015. "Analisis Pengaruh Pajak Daerah Terhadap Pendapatan Asli Daerah (PAD) Di Kabupaten Musi Banyuasin". Jurnal ACSY Politeknik Sekayu, Vol. II No.1 (Januari-Juni 2015)
- Suparmoko, M. 2002. Ekonomi Publik, Untuk Keuangan dan Pembangunan. Daerah. Andi. Yogyakarta
- Suriadinata. 2003. Kajian Tentang Keuangan Daerah. PT. Gramedia Jakarta
- Tangkilisan, Hessel Nogi S, 2007, Manajemen Publik, Jakarta: Grasindo
- Wikipedia. Wikipedia kota Pariaman. [https://id.wikipedia.org/wiki/Kota\\_Pariaman](https://id.wikipedia.org/wiki/Kota_Pariaman) (3 maret 2020)